

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-TERPILIH-KABUPATEN-BANYUWANGI-TAHUN-2024

Kpt 35 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEPILIH KABUPATEN
BANYUWANGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Dan Pasal 157 ayat 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT KPU No. 1797 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Banyuwangi 2437 TAHUN 2024;
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sdri. IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS dan Sdr. Ir. MUJIONO,M.Si dengan Perolehan Suara sebanyak 404.366 (Empat Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam) suara atau 52,11% (Lima Puluh Dua Koma Sebelas Persen) dari Total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.
 - Lamp.: -